

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup merupakan suatu anugerah dari Sang Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa kepada semua makhluk ciptaan-Nya baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dengan adanya lingkungan hidup ini tentunya menjadi penunjang serta sumber kehidupan bagi semua makhluk yang hidup dan tinggal di atasnya<sup>1</sup>. Oleh karena itu, lingkungan hidup merupakan satu dari sekian banyak faktor penting dalam proses menuju terjadinya peningkatan kualitas kehidupan makhluk hidup. Dengan fakta demikian, maka kelestarian lingkungan hidup tetap harus selalu dijaga dan dirawat sehingga dapat selalu dimanfaatkan dan tentunya berguna bagi keberlangsungan semua makhluk hidup. Kitalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, serta merawat lingkungan hidup yang telah diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

---

<sup>1</sup> Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. SOFMEDIA, Jakarta, hlm. 46.

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Seiring berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan, dan pola hidup masyarakat, maka didapati bahwa banyak sekali lingkungan hidup yang dimanfaatkan sebagai lahan untuk mendirikan suatu bangunan di atasnya. Bangunan ini pun dapat berdiri karena adanya dorongan kebutuhan pokok dari sekelompok masyarakat, salah satunya adalah sandang atau yang biasa disebut dengan pakaian. Ada 3 kebutuhan primer/pokok bagi setiap manusia, yaitu sandang (pakaian), kemudian pangan (makanan), dan yang terakhir adalah papan (tempat tinggal). Agar keberlangsungan hidup manusia dapat berjalan seimbang, maka ketiga kebutuhan primer/pokok ini harus selalu dipenuhi. Oleh karena sandang (pakaian) merupakan kebutuhan primer/pokok, maka angka kebutuhan masyarakat akan sandang itu selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya sehingga menimbulkan efek samping yaitu meningkatnya pula produksi kain oleh industri tekstil yang ada di Indonesia. Salah satu pabrik yang bergerak dibidang industri tekstil dan masih beroperasi hingga saat ini adalah PT Samitex yang berlokasi di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

PT Samitex adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri tekstil dan memproduksi bahan sandang (pakaian) yaitu kain mori rayon. Dengan didirikannya PT Samitex ini tentunya membawa dampak positif bagi masyarakat dengan menunjang serta memenuhi salah satu kebutuhan primer/pokok manusia, yaitu sandang (pakaian). Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sandang

(pakaian) ini dilakukan oleh PT Samitex dengan cara memproduksi kain yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakaian. Disamping membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, perlu diingat juga bahwa dengan didirikannya pabrik tekstil ini tentu dapat berpotensi membawa serta menimbulkan dampak negatif, baik kepada masyarakat maupun lingkungan hidup yang ada di sekitar kawasan dimana pabrik tersebut didirikan. Oleh karena dapat berpotensi membawa serta menimbulkan dampak negatif, baik kepada masyarakat maupun lingkungan hidup, maka kegiatan dan/atau usaha ini dikategorikan sebagai kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Penjelasan lebih detail mengenai kriteria suatu kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup itu dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (1) UUPPLH. Dalam Pasal 23 ayat (1) UUPPLH sangat jelas mengatakan bahwa salah satu kriteria suatu kegiatan dan/atau usaha itu berdampak penting terhadap lingkungan hidup ialah adanya proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.

Berdasarkan pada kriteria yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) UUPPLH ini, maka sudah sangat jelas bahwa pabrik tekstil ini merupakan suatu kegiatan dan/atau usaha memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup yang ada disekitarnya karena berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Tidak hanya industri tekstil saja yang dapat berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan tetapi masih banyak kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dampak penting

terhadap lingkungan hidup, contohnya PT. Arena Agro Andalan. PT. Arena Agro Andalan yang bertempat di Kecamatan Ngadirojo Wonogiri ini memproduksi tepung maizena dari saripati jagung. Tentunya dari proses produksi tepung maizena ini akan menghasilkan limbah yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Seiring berjalannya waktu, banyak warga Ngadirojo yang dipusingkan dengan bau limbah dari PT Arena Agro Andalan ini. Pada tanggal 1 September 2022, Kades Bulusur Kecamatan Wonogiri Kota yang bernama Dwi Prasetyo menyampaikan bahwa bau limbah dari PT. Arena Agro Andalan ini sudah tercium selama beberapa bulan dan beliau sudah menerima beberapa keluhan dari warga setempat terkait dengan bau limbah yang tidak sedap dan mengganggu.<sup>2</sup> Kasus pencemaran lingkungan juga terjadi di Bondowoso dengan pelaku utamanya ialah PT. Bonindo Abadi, yaitu perusahaan yang memproduksi kertas dan sumpit. Pencemaran ini dapat terjadi karena limbah PT. Bonindo Abadi yang mencemari air sumur warga dan mengakibatkan air sumurnya berbau tidak sedap serta tidak dapat dipergunakan, sehingga karena adanya masalah lingkungan ini PT. Bonindo Abadi telah diperingatkan beberapa kali oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan teguran tertulis berupa surat namun tetap saja teguran tersebut tidak diindahkan dan digubris oleh PT. Bonindo Abadi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Muhammad Aris Munandar*, Berbulan-bulan Warga Ngadirojo Dihantui Bau Limbah, PT AAA Ditegur DLH Wonogiri, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6267720/berbulan-bulan-warga-ngadirojo-dihantui-bau-limbah-pt-aaa-ditegur-dlh-wonogiri>, diakses 12 September 2022.

<sup>3</sup> *Chuk shatu Widarsha*, Saluran Limbah Pabrik Kertas di Bondowoso Ditutup Karena Cemari Lingkungan <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5494019/saluran-limbah-pabrik-kertas-di-bondowoso-ditutup-karena-cemari-lingkungan>, diakses 12 September 2022.

Pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Arena Agro Andalan dan PT. Bonindo Abadi tentu saja merugikan kehidupan warga di sekitar tempat dimana perusahaan tersebut didirikan dan jelas membuat masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pabrik menjadi tidak nyaman. Limbah hasil pengolahan pabrik ini dapat menyebabkan pencemaran karena tidak diolah secara optimal dan pada akhirnya limbah yang dihasilkan oleh pabrik ini langsung dibuang dan tentunya tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan. Menurut Pasal 1 angka (13) UUPPLH yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Oleh karena PT. Arena Agro Andalan dan PT. Bonindo Abadi ini termasuk dalam kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, maka kedua perusahaan ini seharusnya wajib mempunyai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai kontrol agar meminimalisir pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas/kegiatan kedua perusahaan tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) UUPPLH.

Pengertian AMDAL sendiri tercantum di dalam Pasal 1 angka (11) UUPPLH, yaitu merupakan suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dari pengertian AMDAL di atas, maka hal yang menjadi penting adalah bahwa

AMDAL itu diperlukan sebagai proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Jadi AMDAL itu seharusnya sudah ada dan sudah dibuat sebelum suatu rencana kegiatan dan/atau usaha diselenggarakan, bukan malah sebaliknya. Dengan adanya AMDAL sebagai syarat penyelenggaraan suatu kegiatan dan/atau usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka sangat diharapkan bahwa AMDAL ini dapat menjadi instrumen yang tepat untuk mendukung usaha dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.

Dalam penulisan hukum ini penulis menemukan kesenjangan hukum antara *das sollen* dan *das sein*, dimana yang seharusnya terjadi (*das sollen*) nya adalah mengacu pada AMDAL dan pada Pasal 20 ayat (3) UUPPLH yang mengatakan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dengan adanya AMDAL dan peraturan tersebut, maka seharusnya PT. Arena Agro Andalan PT. Bonindo Abadi, dan perusahaan manapun dapat mengolah limbah hasil pengolahan pabrik itu dengan optimal sampai limbah tersebut telah memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sehingga pada saat limbah

itu dibuang, maka limbah tersebut tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun, pada fakta yang senyatanya terjadi (*das sein*) nya adalah banyak perusahaan yang sudah memiliki AMDAL namun belum mengelola limbah hasil pengolahan pabrik dengan optimal sehingga memancing protes dari masyarakat sekitar yang merasakan dampak negatif dari limbah hasil proses pabrik tersebut. Selain itu juga limbah dari hasil pengolahan pabrik ini menyebabkan pencemaran lingkungan karena limbah yang dibuang tidak memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sehingga berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Dengan dihadapkan pada fakta demikian, maka patut menjadi pertanyaan apakah AMDAL yang dimiliki oleh setiap perusahaan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup ini sudah menjadi instrumen yang tepat untuk mendukung pencegahan pencemaran lingkungan akibat dari limbah yang dihasilkan atau AMDAL yang dibuat ini hanya sekedar pemenuhan syarat formal saja agar kegiatan dan/atau usahanya dapat diselenggarakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi penulis dengan judul **“PERAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH CAIR INDUSTRI TEKSTIL DI KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus PT. Samitex Sewon Yogyakarta)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran AMDAL dalam mendukung usaha pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair industri tekstil di Kabupaten Bantul ?
2. Apa yang menjadi kendala serta halangan yang dihadapi oleh PT Samitex dalam pengolahan limbah cair industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Bantul ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian hukum ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui peran AMDAL dalam mendukung usaha pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair industri tekstil di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui kendala serta halangan yang dihadapi oleh PT Samitex dalam pengolahan limbah cair industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan masukan serta kontribusi bagi perkembangan hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan AMDAL sebagai instrument untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan masukan bagi :

- a. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dengan adanya penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat paham mengenai permasalahan yang dialami oleh warga yang tinggal di sekitar wilayah PT. Samitex, yaitu permasalahan lingkungan akibat pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan oleh PT Samitex dan diharapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini.

- b. PT. Samitex

Dengan adanya penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan dapat mengingatkan kembali PT. Samitex tentang betapa pentingnya AMDAL sebagai instrument untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

c. Penulis

Dengan adanya penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan dapat membawa manfaat bagi penulis, yaitu menambah wawasan atau pengetahuan penulis, khususnya yang berkaitan dengan AMDAL sebagai instrument untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

d. Masyarakat

Dengan adanya penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya AMDAL sebagai instrument untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

**E. Keaslian Penelitian**

Dalam proses penulisan hukum ini, penulis telah melakukan pencarian pada beberapa referensi yang terkait dari penelitian-penelitian hukum yang terdahulu. Penulis tidak menemukan judul yang sama persis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga penelitian ini merupakan hasil karya penulis sendiri yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi. Berikut merupakan beberapa skripsi yang dijadikan referensi atau pembanding karena ada kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis :

1. Nama : Aganta Wahyu Bimandita  
NPM : 170512770  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Tahun penelitian : 2021  
Judul : PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENYELESAIAN MASALAH PENCEMARAN  
SALURAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL  
(STUDI KASUS PT SAMITEX)

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyelesaian masalah pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko Sewon Bantul ?
- b. Apa saja kendala dan solusi pemerintah kabupaten bantul dalam penyelesaian masalah pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko Sewon Bantul ?

Hasil penelitian hukum dari Aganta Wahyu Bimandita menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Bantul telah melakukan peranya sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan langsung melakukan peninjauan bersama Dinas-Dinas yang terkait ketika ada laporan yang masuk kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kabupaten Bantul. Peninjauan ini dilakukan oleh DLH Kabupaten Bantul dengan cara mengambil sampel untuk menemukan kandungan apa saja yang masuk ke dalam saluran irigasi. DLH Kabupaten Bantul berserta BAPEDA Bantul juga melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan kepada kegiatan dan/atau usaha yang mencemari saluran irigasi Dusun Karangnongko termasuk PT Samitex. Serta DLH Kabupaten Bantul bersama BAPEDA Kabupaten Bantul dan DLH DIY memberikan sanksi administratif bagi PT. Samitex dan juga kepada kegiatan dan/atau usaha yang ikut mencemari saluran irigasi Dusun Karangnongko. Pemberian sanksi administratif ini sesuai dengan Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul saat melakukan penyelesaian sengketa pencemaran saluran irigasi milik Dusun Karangnongko adalah kurangnya sistem dan teknologi untuk mengetahui awal terjadinya pencemaran membuat terkadang hasil sampel yang di ambil pada hari sebelumnya berbeda dengan hari berikutnya, kurangnya petugas lapangan yang dimiliki DLH Kab. Bantul, kemudian dibutuhkan waktu yang lama untuk mencari zat-zat apa saja yang masuk ke dalam saluran irigasi tersebut. Solusi yang ditemukan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meminimalisir kendala ini ialah selalu berkordinasi dengan Dinas yang terkait yaitu BAPEDA Bantul sebagai Dinas yang ditunjuk untuk membantu dan DLH DIY selaku Dinas yang berwenang

menyelesaikan sengketa ini, kemudian melakukan pengambilan sampel secara berkala agar mendapatkan data yang lebih akurat dan lengkap.

2. Nama : Amelia Indira Fatikhasari

NPM 160512322

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun penelitian 2020

Judul : PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM  
PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN  
SALURAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan kasus pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko, Kabupaten Bantul ?
- b. Apa saja kendala Dinas Lingkungan Hidup terhadap penyelesaian kasus pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko, Kabupaten Bantul ?

Hasil penelitian hukum dari Amelia Indira Fatikhasari menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (DLH Bantul) berperan sebagai pihak yang memfasilitasi atau pihak netral antara pihak pengadu (warga Dusun Karangnongko) dengan pihak teradu (PT Samitex, Industri Pengolahan Kulit dan Rumah Pemotongan Ayam). Penyelesaian yang digunakan adalah penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dengan metode yang

digunakan adalah mediasi. Proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus pencemaran saluran irigasi adalah mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk saling berkomunikasi. Dari mediasi yang dilakukan, maka telah ditemukan titik terang, yaitu dengan memperbaiki lingkungan hidup di sekitar, membuat SPAL (Saluran Pembuang Air Limbah) dan IPAL (Instalansi Pengolahan Air Limbah) serta memperbaiki hubungan warga Dusun Karangnongko dengan pihak industri (PT Samitex, Industri Pengolahan Kulit dan Rumah Pematong Ayam). Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (DLH Bantul) dalam menyelesaikan sengketa lingkungan pada kasus pencemaran saluran irigasi di Kabupaten Bantul yaitu, berupa kurangnya komunikasi antara pihak pengadu (warga Dusun Karangnongko) dengan pihak yang diadukan (PT Samitex, Industri Pengolahan Kulit dan Rumah Pematong Ayam) dan juga kurangnya pemahaman warga dan perusahaan mengenai masalah lingkungan hidup yang dihadapi.

3. Nama : Meutia Riza Dearatri  
 NPM : 16410082  
 Fakultas : Hukum  
 Universitas : Universitas Islam Indonesia  
 Tahun penelitian : 2020  
 Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
 PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEKSTIL DI

DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON  
KABUPATEN BANTUL

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul ?
- b. Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul ?

Hasil penelitian hukum dari Meutia Riza Dearatri menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul terkait dengan pencemaran lingkungan terhadap limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dilakukan dengan cara pengawasan, pemberian sanksi administratif, dan sistem pembinaan serta mediasi terhadap pihak yang terkait. Pengawasan dilakukan dengan menerima laporan uji laboratorium limbah dari perusahaan terkait paling sedikit setidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali dan dengan melakukan pemantauan izin lingkungan dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Selain itu, penegakan hukum juga dilakukan dengan penjatuhan sanksi administratif bagi para pihak yang terbukti telah melakukan pencemaran. Dinas Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepadapara pihak yang bersangkutan. Terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran tersebut juga diselesaikan dengan

menerapkan sistem pembinaan, dan mediasi secara kekeluargaan dengan para pihak yang melakukan pelanggaran kemudian para pihak membuat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Faktor penghambat yang dihadapi dalam penyelesaian terhadap kasus pencemaran limbah pabrik tekstil ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait yang masih belum optimal.

Rencana penulisan hukum yang akan dilakukan oleh penulis itu berbeda dengan ketiga penulisan hukum (skripsi) yang telah dipaparkan di atas. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka ditemukan bahwa perbedaan tersebut terdapat pada fokus permasalahan penelitian. Penulis skripsi pertama membahas tentang peran, faktor penghambat, dan solusi yang dilakukan serta dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyelesaian masalah pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko Sewon Bantul. Penulis skripsi kedua membahas tentang peran serta kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan kasus pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko, Kabupaten Bantul. Penulis skripsi ketiga membahas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (DLH Bantul) serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, sedangkan rencana penelitian penulis membahas tentang peran AMDAL dalam mendukung usaha pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat

limbah cair industri tekstil di Kabupaten Bantul serta kendala serta halangan yang dihadapi oleh PT Samitex dalam pengolahan limbah cair industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Bantul.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada sebuah badan atau seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.<sup>4</sup>
2. Menurut Pasal 1 angka (11) UUPPLH, AMDAL merupakan suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
3. Pencegahan adalah tindakan berupa mencegah.<sup>5</sup>
4. Menurut Pasal 1 angka (14) UUPPLH, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
5. Menurut Pasal 1 angka (20) UUPPLH, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.web.id>, diakses 20 September 2022.

6. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan yang diduga dapat mencemari lingkungan.<sup>6</sup>
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.<sup>7</sup>
8. Tekstil adalah bahan yang terbuat dari benang hasil pemintalan serat yang kemudian ditenun, dirajut atau dengan cara penyatuan serat berbentuk lembaran menggunakan atau tanpa menggunakan bahan perekat yang dipres.<sup>8</sup>
9. Industri tekstil adalah industri pengolahan yang mengubah serat menjadi benang atau kain kemudian dijadikan busana atau lainnya.<sup>9</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial

---

<sup>6</sup> Adi Putra, T. S., Aryana, B. E., Mahayana, S., & Bulda, I. M., 2020, "Gambaran Pengelolaan Dan Pengolahan Limbah Cair Pada Industri Sablon Di Desa Pemogan Tahun 2020" *Doctoral dissertation*, JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

<sup>8</sup> Kholida Qothrunnada, Apa Yang Dimaksud Tekstil? Ini Penjelasan dan Contoh Kerajinannya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5807503/apa-yang-dimaksud-tekstil-ini-penjelasan-dan-contoh-kerajinannya>. diakses 20 September 2022.

<sup>9</sup> Asmara, 2013, Alla, et al. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Investasi Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia." *Jurnal Manajemen Teknologi 12.2*

(perilaku hukum masyarakat). Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama yang kemudian didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>10</sup>

## 2. Sumber data

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penulisan hukum ini, yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden dan narasumber melalui wawancara terkait dengan pencemaran lingkungan akibat limbah cair industri tekstil di Kabupaten Bantul.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data berupa bahan-bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, skripsi, jurnal, bahkan buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Disini data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung data primer dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Berikut bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi :

#### 1) Bahan hukum primer

- a) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

---

<sup>10</sup> Ali Zaenuddin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika

- b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- c) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- e) PP No. 27 Tahun 2012 Tentang AMDAL.
- f) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku – buku, literature, media massa dan bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang di teliti.

3. Metode pengumpulan data

a) Wawancara

Pengumpulan data dengan metode studi lapangan artinya bahwa penulis melakukan wawancara/*interview* dengan para narasumber/responden.

Para narasumber/responden itu akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan judul penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, kemudian jawaban dari narasumber/responden inilah yang akan dimasukkan sebagai data/informasi.

b) Studi kepustakaan

Pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan artinya bahwa penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil

informasi/data yang bersumber dari buku, literatur, jurnal, karya ilmiah, dan bahkan skripsi.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

4. Narasumber dan Responden

- a. Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Wiji Santoso selaku Kepala Bagian Produksi PT. Samitex Sewon Yogyakarta, Bapak Supadi selaku Ketua RT 01 Desa Glugo, dan Bapak Waskito selaku Kepala Dusun Pelemsewu.
- b. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah Bapak Ikshan selaku Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.